

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat hidup menyendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam bersosialisasi dapat dimulai dari kelompok sosial terkecil yaitu keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, memerlukan hubungan antara pria dan wanita yang diwujudkan dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dapat dilakukan ketika pria dan wanita sudah sama-sama dewasa dan dalam kondisi siap lahir batin agar dapat menghadapi persoalan dalam rumah tangga dengan pikiran yang jernih. Selain sebagai kelompok sosial, dilakukannya perkawinan mempunyai maksud untuk meneruskan keturunan. Maka dari itu, untuk membangun suatu keluarga, pihak pria maupun wanita haruslah memiliki kondisi fisik maupun psikis yang stabil agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan positif.

Di Indonesia sendiri telah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dengan dilakukannya perkawinan tentunya membawa harapan agar perkawinan dapat berjalan harmonis, memiliki keturunan hingga maut memisahkan.

Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Mengenai materi muatannya terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan, salah satunya mengenai standar usia untuk melakukan pernikahan. Terdapat perubahan pada batas umur minimal dengan menaikkan dari yang sebelumnya yang semula minimal umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun¹ menjadi kedua belah pihak harus

¹ Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

sama-sama memiliki usia minimal 19 tahun.² Hal tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur dan pada umur tersebut seseorang dirasa telah memiliki kondisi jiwa maupun raga yang matang. Namun, dalam penerapannya di lapangan masih terdapat penyimpangan dalam penerapan peraturan yang telah diperbarui. Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Setiap tahunnya tentu terjadi perkawinan usia dini dengan berbagai macam alasan maupun faktornya. Perkawinan di bawah umur pada zaman sekarang tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat adat saja tetapi sudah merambah ke masyarakat umum terutama pelajar yang seharusnya fokus dalam menuntut ilmu dan mengembangkan minat bakatnya.³

Fakta tentang perubahan batas umur minimal untuk melakukan perkawinan menunjukkan bahwa hal itu belum dapat terwujud dengan sempurna. Pada tahun 2021 pada era Covid-19, Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, menjelaskan bahwa terdapat pengaduan dari 8 provinsi di Indonesia dan DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan persentase pengaduan terbanyak.⁴ Sebanyak 45% pengaduan berasal dari DKI Jakarta yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dengan Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah di DKI Jakarta dengan tingkat pengaduan yang tinggi sehingga guna menunjang penelitian ini maka dilakukan studi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna memperkuat kajian yang penulis telah.

Perkawinan usia dini tentunya juga memberikan dampak terhadap pasangan wanita dikarenakan harus menanggung tanggung jawab yang besar yaitu menjadi seorang istri, ibu dan peran lainnya yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.⁵ Dengan adanya kebijakan pada skala nasional maupun global menjadi pertanda baik bahwa para petinggi negara, tepatnya Pemerintah

² Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

³ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, 2020, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, Jurnal Focus, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/amp.dw.com/id/kpai-catat-kenaikan-pernikahan-dini-dan-putus-sekolah/a-56594205>, diakses pada tanggal 30 September 2021 pukul 21.15 WIB.

⁵ Meitra Syahadatina Noor dkk, "Klinik Dana" sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, CV Mine, Yogyakarta, hlm. 9.

Indonesia memiliki komitmen guna mencegah perkawinan dini di Indonesia.⁶ Maka dari itu, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan tentu diharapkan terjadi perubahan terhadap penurunan angka perkawinan di bawah umur tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut belum dapat terwujud secara maksimal. Guna mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal seharusnya para pihak saling berkontribusi agar perkawinan di bawah umur dapat teratasi secara perlahan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah guna menekan laju peningkatan perkawinan di bawah umur?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian yang akan penulis laksanakan, penulis memberikan batas ruang lingkup pada topik yang akan dibahas, yaitu mengenai tinjauan terhadap adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 apakah menyebabkan terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur yang masih terjadi hingga saat ini dan bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menekan laju peningkatan angka perkawinan di bawah umur yang masih terjadi meskipun telah adanya Undang-Undang Perkawinan yang baru.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menekan laju peningkatan angka perkawinan di bawah umur.
2. Manfaat Penelitian

⁶ Gaib Hakiki dkk, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 2.

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan di bawah umur yang hingga sampai ini kerap marak terjadi di sekitar kita sehingga dengan adanya fenomena tersebut dibutuhkan upaya penanganan dari pemerintah untuk dapat menekan angka perkawinan di bawah umur yang semakin mengalami peningkatan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah mengenai masih terdapat banyak kasus perkawinan di bawah umur meskipun telah ada undang-undang terbaru yang mengatur tentang perkawinan tetapi penekanan angka perkawinan di bawah umur tetap tidak menghasilkan hasil yang signifikan.

2) Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini disusun sebagai bahan informasi bahwa selama pandemi covid-19 berlangsung di Indonesia, kasus perkawinan dini meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun batas minimum usia perkawinan telah di revisi, hal tersebut tidak memberikan efek signifikan di lapangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum normative (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) merupakan penelitian dengan cara mengkaji peraturan maupun hukum yang menjadi sebuah norma atau kaidah yang diterapkan dan dijadikan pedoman dalam masyarakat dan dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku.⁷

2. Pendekatan Masalah

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang merupakan cara pendekatan dengan cara mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁸ Pendekatan konseptual yaitu salah satu metode pendekatan masalah dengan melihat aspek konsep-konsep hukum dan nilai-nilai yang terkandung dibelakangnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada penelitian hukum.⁹ Pendekatan ini umumnya digunakan dalam memahami konsep yang memiliki keterkaitan dengan penormaan atau perundang-undangan apakah telah sesuai dengan roh yang terkandung pada konsep yang didasarnya.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 133.

⁹ [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 8.36 WIB.

¹⁰ Ibid.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian
- 2) Hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Buku teks
- 4) Jurnal ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus
- 2) Ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan merupakan salah satu cara memperoleh data dengan mengumpulkan data-data hingga informasi dengan bantuan buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kualitatif. Teknik kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang setelah itu data-data tersebut direduksi atau disimpulkan untuk dikelompokkan ke dalam konsep tertentu. Setelah itu data dapat disajikan, disimpulkan dan diverifikasi.¹²

¹¹ Milya Sari dan Asmendri, 2020, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Natural Science, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6 No. 1

¹² Ahmad Rijali, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Ilmu Dakwah, Vol. 17 No. 33, <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>